



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyebaran Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang perlu membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara profesional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LL SETNEG : 317 Hlm);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023/Nomor 377 : 6 hlm);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 (826) : 28 hlm);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 806/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap Sub Bagian / Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
2. Mengolah dan menyimpan/mendokumentasikan data dan informasi publik yang diperoleh di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
3. Melakukan verifikasi, pengujian, update data/bahan informasi sebelum dipublikasi;
4. Mempublikasikan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat publik melalui layanan informasi publik dan media informasi berupa Website Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Facebook, Instagram dan TikTok Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 5a/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Kupang
Pada Tanggal : 04 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 KUPANG
 NOMO : 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR
 5a/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 KUPANG.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET
1	2	3	4	5
1	Ismael Manoe	Ketua KPU Kota Kupang	Pembina	
2	Zunaidin Harun	Anggota KPU Kota Kupang	Pembina	
3	Julianus J. P. Nomleni	Anggota KPU Kota Kupang	Pembina	
4	Florianus Hartono	Anggota KPU Kota Kupang	Pembina	
5	Sitti Fatimah Arman	Anggota KPU Kota Kupang	Pembina	
6	Agustinus Yohanes Ola Paon	Sekretari KPU Kota Kupang	Atasan PPID	
7	Sri Mulyawati	Kasubbag hukum dan SDM	Pejabat PPID	
8	Habel Johais Manafe	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
9	Benedikta G. K. Atie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
10	Abdurrahman	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	

11	Jimmi Novian Anggritong Ratoe	Staf	Operator PPID	
12	Welli A. Ndoen	Staf	Desk PPID	
13	Rosiana Wabang	Staf	Desk PPID	
14	Jeny J. J. Pandie	Staf	Desk PPID	
15	Edwin S. M. Muskanan Fola	Staf	Desk PPID	
16	Ridwan Edison Seran	Staf	Desk PPID	

Ditetapkan di : Kota Kupang

Pada Tanggal : 04 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


Abdurrahman